



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Sultan Hasanudin No. 30 Kelurahan Ibh,
Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh Telp 0752-7971607
e-mail : kominfo@limapuluhkotakab.go.id kode pos: 26229

**SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
(S P I P)**

**RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)
TAHUN 2023**



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah



DAFTAR ISI
RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vii
I. BAB I PENDAHULUAN	4-6
A. Latar Belakang	4-4
B. Dasar Hukum.....	5-5
C. Maksud dan Tujuan	5-5
D. Ruang Lingkup	6-6
II. BAB II SEKILAS TENTANG SPIP	7-10
A. Pengertian	7-7
B. Tujuan SPIP.....	7-7
C. Unsur-Unsur SPIP	8-8
1. Lingkungan Pengendalian	8-8
2. Pengendalian Risiko	8-8
3. Kegiatan Pengendalian	9-9
4. Informasi dan Komunikasi.....	9-9
5. Pemantauan Berkelanjutan.....	10-10
D. Pernyataan Tanggung Jawab (<i>Statement of Responsibilities</i>)	10-10
III. BAB III PENCIPTAAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG	
DIHARAPKAN	11-13
A. Tujuan Penciptaan Lingkungan Pengendalian yang Baik.....	11-11
B. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini.....	11-11
C. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian.....	12-13



IV.	BAB IV RISIKO KEGIATAN PENGENDALIAN	14-23
A.	Pernyataan Tujuan	14-14
B.	Risiko-Risiko.....	14-18
C.	Pengendalian Terpasang	18-20
D.	Pengendalian Yang Masih Dibutuhkan	20-23
V	BAB V INFORMASI DAN KOMUNIKASI.....	.24-24
VI.	BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI	25-27
VII.	BAB VII PENUTUP	28-28
	Lampiran	29-..



KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah diucapkan ke hadirat Allah SWT, karena atas izin dan kesempatan yang diberikan-Nya jugalah penyusunan Laporan **Rencana Tindak Pengendalian (RTP)** Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023 dapat diselesaikan.

Laporan Rencana Tindak Pengendalian ini pada dasarnya merupakan laporan yang menggambarkan sistem pengendalian intern yang dibangun efektif dan efisien dalam rangka mengamankan upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023.

Dalam Laporan RTP ini juga digambarkan segala kemungkinan resiko yang dihadapi dan upaya yang harus dilakukan untuk pencapaian target kegiatan yang telah ditetapkan. Adapun penyusunan Laporan RTP ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang merupakan turunan dari UU Nomor 1 Tahun 2004 mewajibkan setiap pimpinan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan **Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)**.

Sebagai sebuah laporan, tentunya tidak luput dari kekurangan, karena itu diharapkan masukan dan saran untuk perbaikan ke depan. Demikian laporan ini disusun dan disampaikan, atas segala perhatiannya diucapkan terimakasih.

Payakumbuh, Februari 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DESRI, S.Pd, MM

NIP. 19631206 198903 1 009